



PUTUSAN

Nomor 576 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Tbk yang beralamat kantor pusat di Menara Bank BTN Lt. 14, Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat 10130, dalam hal ini diwakili oleh Wilson Lie Simatupang, SH, MH, Peranita Manihuruk SH, Metriadi Afrikh Heru SH, Suftri Andri yang kesemuanya adalah pegawai **PT. Bank Tabungan Negara** (Persero) Tbk, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 58/KUASA/LGD/2016 tanggal 08 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

Terhadap :

1. **KEJAKSAAN AGUNG RI Cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA**, beralamat di Jln. Jendral Abdul Haris Nasution, Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili Muhammad Yusni.SH, MH, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dengan Kuasa Substitusi kepada I Made Astiti Ardjana, SH, dkk, Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa No.SKK-04/N.2/Gp.2/04/ 2016, tanggal 26 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;
2. **Drs. KHAIDAR AS WAN**, dahulu beralamat di Dusun I Bintang Meriah, Kelurahan Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, saat ini berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas I Tanjung Gusta Jin. Pemasyarakan Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Oktoman Simanjuntak, SH, MH, Kasmin Sidauruk, SH, MH, Advocat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON KEBERATAN I**;
3. **CV VISI MIMA MANDIRI**,berkedudukan di Jalan Tempua Komplek Tempua Indah Blok A No. 07 Kelurahan Sei Kambing B Kecamatan Medan Sunggal yang dalam hal ini diwakili oleh **Ny. Susi**

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Persekutuan Komanditer tersebut, selanjut disebut sebagai, **TURUT TERMOHON KEBERATAN II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Akta Keberatan-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 04 Agustus 2016, dalam perkaranya melawan Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi dasar mengajukan keberatan ini adalah ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan :
 - a) Putusan Pengadilan mengenai perampasan bukan kepunyaan Terdakwa tidak dapat dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang bertikad baik akan di rugikan.
 - b) Dalam hal Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai tikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada Pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Putusan Pengadilan diucapkan di sidang tersebut untuk umum.
 - c) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak menanggukhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan.
 - d) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Hakim meminta keterangan Penuntut Umum dan yang berkepentingan.
 - e) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Pemohon atau Penuntut Umum.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 14 Januari 2016 atas nama Terdakwa DRS. KHAIDAR ASWAN (ic. Turut Termohon Keberatan 1) telah diputus dan dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



untuk umum pada tanggal 04 Januari 2016 oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanpa di ketahui oleh Pemohon Keberatan maupun selaku saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas dan putusan tersebut kemudian belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena dimintaan banding oleh Terdakwa kepada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan saat ini putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan telah ada yaitu dengan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016.

3. Bahwa Permohonan Pemeriksaan Keberatan didaftarkan atau dicatat padaKepaniteraan Negeri Medan melalui Panitera Muda Perdata di PengadilanNegeri Medan pada tanggal 12 April 2016, sebagaimana Memori Permohonan Keberatan ini sehingga permohonan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. PERMOHONAN KEBERATAN DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU

Bahwa Memori Permohonan Keberatan ini diajukan dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Februari 2016, sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN dibacakan pada tanggal 16 Maret 2016. sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa oleh karena Permohonan Keberatan yang diikuti penyerahan Memori Keberatan ini didaftarkan dan diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka pemeriksaan Keberatan ini seyogianya demi hukum harus dinyatakan dapat diterima.

ALASAN YURISDIKSI DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEBERATAN

Sebelum Pemohon Keberatan membahas mengenai hal apa saja yang menjadi keberatannya dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No.67Pid-Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016, terlebih dahulu kami menyampaikan kepada Majelis Hakim Keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perkara a *quo* adalah perkara keberatan sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No.67Pid-Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016 atas nama Terdakwa DRS. KHAIDAR ASWAN {in casu Turut Termohon Keberatan-I) yang salah satu amar putusannya menetapkan barang bukti berupa tanah seluas 45.625 M2 (seharusnya berdasarkan bukti sertifikat adalah seluas 45.627 M2) yang terletak di Desa Sudi Rejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, An. DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN (selanjutnya disebut SHM No. 470) dilelang oleh Negara telah merugikan hak dan kepentingan Pemohon Keberatan, karena aset tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan pada Pemohon Keberatan;
2. Bahwa sebagai pemegang Hak Tanggungan, Pemohon Keberatan memiliki hak preferen (prioritas) atas objek SHM No. 470 di atas;
3. Bahwa Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara No.67.Pid/Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 adalah sebagai berikut :

Dakwaan Primair:

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Subsidiar :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar:

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam amar putusan Perkara pidana Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016, yang dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016, yang telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. KHAIDAR ASWAN (in casu Turut Termohon Keberatan-I) karena dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "Dengan Melawan Hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidair tersebut;
5. Bahwa ternyata dalam Amar Putusan Perkara Pidana No.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016 juga menjatuhkan putusan berupa menetapkan aset SHM No.470 untuk dilelang oleh Negara;
6. Bahwa terhadap penetapan lelang aset tersebut, Pemohon Keberatan merasa amat dirugikan sebab aset SHM No. 470 tersebut adalah objek benda Hak Tanggungan yang dipegang oleh Pemohon Keberatan selaku kreditur yang notabene bukan merupakan kekayaan hasil korupsi yang dilakukan oleh Turut Termohon Keberatan-I, sehingga tidak ada kaitannya dengan perkara Pidana No.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN Tanggal 04 Januari 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016. Terlebih lagi, selama persidangan perkara, pihak Termohon Keberatan sama sekali tidak dapat membuktikan keterangan aset SHM No. 470 sebagai hasil Tindak Pidana Korupsi, karena perolehan tanah aset SHM No. 470 diperoleh pada tahun 2010 berdasarkan lepasan dan Pemindahan Serta Penyerahan Hak Ganti Rugi Nomor il 18 Agustus 2010 dihadapan Notaris Ferry Susanto Limbong, SH, mg kemudian ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik pada 18 Mei sebelum Turut Termohon I mengajukan kredit kepada PT Bank >niaga, Tbk

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Agustus 2012 sesuai dengan (n Kerjasama Nomor BA/SP-28/Dir.04A/III/2012 antara PT Bank BRI A^oi)1aga, Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diwakili oleh Turut Termohon Keberatan-I;

7. Bahwa lagi pula selama persidangan perkara Termohon Keberatan sama sekali tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan aset SHM No. 470 yang telah dimiliki oleh Turut Termohon Keberatan-1 pada tanggal 18 Agustus 2010 dengan aset-aset ataupun dan hasil kejahatan dari Turut Termohon Keberatan-I baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang memperoleh kredit dari PT Bank BRI Agroniaga, Tbk pada tanggal 14 Agustus 2012, dengan kata lain telah lebih dahulu aset SHM No. 470 dimiliki oleh Turut Termohon Keberatan-1 sebelum adanya dana kredit diperoleh dari PT Bank BRI Agroniaga, Tbk;
8. Bahwa dalam peradilan Pidana yang dicari adalah kebenaran materiil dan beban pembuktian ada tidaknya suatu perbuatan pidana ada pada JPU (vide Paragraf 12 Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), sehingga adalah kewajiban JPU untuk membuktikan apakah aset Hak Tanggungan berupa SHM No. 470 yang saat ini hak kebendaannya ada pada Pemohon Keberatan selaku Pemegang Hak Tanggungan memiliki ketekaitan sebagai hasil dari Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Turut Termohon Keberatan-I;
9. Bahwa ternyata tidak ada alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Keberatan yang dapat membuktikan bahwa aset berupa SHM No. 470 sebagai hasil Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Turut Termohon Keberatan-I;
10. Bahwa faktualita tersebut diatas jelas dan tegas membuktikan keberadaan aset berupa SHM No. 470 sama sekali tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Perkara Pidana No.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 jo No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016 karena sebab perolehannya bukan dari hasil dari Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Turut Termohon Keberatan-I selaku ketua Koperasi Karyawan Pertamina UMPS-I Medan dari dana kredit yang diperoleh dari PT Bank BRI Agroniaga Tbk, sehingga kapasitas hukum Pemohon Keberatan sebagai pemegang Hak Tanggungan dari objek/aset a quoadalah pihak berffad bmK yang wajib mendapat perflomdiungan hukum;

Hal. 6 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU Tindak Pidana Korupsi tersebut sesungguhnya telah dengan tegas menyebutkan Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan Terdakwa dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang bertakad baik akan dirugikan, dan dalam hal Putusan pengadilan sebagaimana di maksud dalam Ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan di ucapkan di sidang terbuka untuk umum, sehingga Undang-Undang telah memberi batasan dengan dapat di rampas apabila perampasan tersebut dapat merugikan dirinya, dalam hal ini Pemohon Keberatan amat dirugikan sebab status aset berupa SHM No 470 yang ditetapkan untuk dilelang oleh Negara dalam putusan perkara pidana a quo adalah objek Hak Tanggungan atas nama Pemohon Keberatan;

12. Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara pidana No.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 jo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016, yang menetapkan aset berupa SHM No. 470 dilelang oleh Negara, maka Majelis telah menempatkan seolah-olah aset tersebut diatas adalah hasil dari tindak pidana korupsi atas nama Turut Termohon Keberatan I selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UMPS - 1 Medan yang memperoleh dana kredit dari PT Bank BRI Agroniaga, Tbk pada tanggal 14 Agustus 2012;

Dalam hal ini jelas dan nyata Majelis Hakim telah meniadakan berlakunya asas *Presumption of Innocence* dan telah menerapkan asas "*presumption of guilty*" serta mengesampingkan "*nonself-incrimination*" yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana yang berlaku di Negara RI;

Dengan adanya kondisi tersebut di atas mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara pidana No.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016 telah memutus

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara menjadi keliru (*rechtsdwaling*), tidak cermat dan tidak tepat dalam merumuskan fakta-fakta hukum dan membuat pertimbangan hukumnya;

Selanjutnya untuk memudahkan Majelis Hakim Keberatan dalam memahami duduk perkara *a quo*, maka dalam Memori Permohonan Keberatan ini, Pemohon Keberatan akan menyusun keberatannya berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

A. Hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Aset berupa SHM No 470 dalam Perkara Pidana No.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN/MDN tanggal 04 Januari 2016 jo Nomor 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016 adalah pemegang hak kebendaan Preferen (prioritas).

- Bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan Perjanjian Kredit dengan CV VISI MIMA MANDIRI (*in casu* Turut Termohon Keberatan-II) berdasarkan perjanjian Kredit No. 01 tanggal 01 Agustus 2011 Jo Akta Pengakuan hutang No. 02 tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Deli Serdang Rosma.SH;
- Bahwa sebagai jaminan/agunan atas Perjanjian Kredit tersebut, maka Turut Termohon Keberatan II telah menyerahkan kepada Pemohon Keberatan aset tanah untuk membangun proyek perumahan berupa SHM No. 470 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Doktorandus Khaidar Aswan atau disebut juga DRS Khaidar Aswan seluas 45.627 m², yang dikeluarkan oleh Kantr Pertanahan Kab.Deli Serdang, demikian berikut segala apa yang ada dan berdiri serta tertanam diatas bidang tanah tersebut;
- Bahwa adapun tanah sebagaimana tersebut di atas tidak lain adalah SHM No. 470 yang ditetapkan untuk dilelang oleh Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016;
- Bahwa selanjutnya barang jaminan tersebut telah dipasang/diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat-I (Pertama) atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk (*in casu* Pemohon Keberatan) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5123/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 Jo.

Hal. 8 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 159/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan ROSMA, SH PPAT Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Tanggungan 5123/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 159/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan ROSMA.SH PPAT Kabupaten Deli Serdang, maka kapasitas Pemohon Keberatan adalah sebagai pemegang Hak Tanggungan secara Preferen (diprioritaskan/diutamakan), sehingga patut menurut hukum Pemohon Keberatan dinyatakan sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang dilindungi hukum.

B. Penetapan lelang terhadap aset SHM No 470 cacat hukum karena tidak memperhatikan serta mempertimbangkan hak preferen (prioritas) dari Pemohon Keberatan.

- Bahwa sebagaimana Pemohon Keberatan tegaskan di atas, bahwa kapasitas Pemohon Keberatan adalah sebagai pemegang Hak Tanggungan secara Preferen terhadap aset SHM No. 470 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kecamatan Namu Rambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Doktorandus Khaidar Aswan atau disebut juga DRS Khaidar Aswan seluas 45.627 m²;
 - Bahwa selain itu, keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara pidan No.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016, nyata dan jelas merugikan hak Preferen Pemohon Pemegang Keberatan selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat-I (pertama) karena terhadap benda-benda tidak bergerak yang telah dijadikan sebagai objek jaminan/agunan hutang kredit, maka Bank selaku kreditur tempat benda-benda dijaminakan memiliki hak Preferen untuk didahulukan haknya dalam menerima pelunasan hutang dari debitur apabila terhadap benda-benda jaminan hutang dilakukan eksekusi lelang sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan terhadap benda-benda tersebut tidak dapat dikenakan tindakan penyitaan dan ataupun pelelangan (*vide* Pasal 1198 Jo 1199

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata *Jo vide Jurisprudensi* Mahkamah Agung RI No. 393
K/Sip/1984 tanggal 31 Mei 1985);

C. Aset SHM Nomor 470 tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara pidana *a quo*

- Aset SUM No. 470 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kecamatan Namo Rambe Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara an. Doktorandus Khaidar Aswan atau disebut juga DRS Khaidar Aswan seluas 45.627 M2 tidak memiliki hubungan hukum dengan Perkara Pidana No.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN/MDN tanggal 04 Januari 2016 jo No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016, karena bukan merupakan harta yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Jayat 1 huruf b Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dasar penyitaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tipikor terhadap aset SHM No. 470 adalah sehubungan dengan penyidikan dalam rangka mengungkapkan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit karyawan kepada karyawan PT Pertamina Medan melalui Koperasi UMPS-I Medan yang diketuai DRS Khaidar Aswan (in casu dalam Penyidikan) dengan mengajukan fasilitas kredit kepada PT BANK BARI Agroniaga Tbk pada tahun 2012;
- Bahwa akan tetapi aset SHM No. 470 tidak memiliki hubungan serta kaitan jrkara tindak pidana yang dilakukan Drs. Khaidar Aswan, dimana flas dan tegas bahwa aset SHM No. 470 diperoleh pada tahun 2010 Akta Pelepasan dan Pemindahan Serta Penyerahan Hak Ganti Rugi Nomor 45 tanggal 18 Agustus 2010 dihadapan Notaris Feny Susanto Limbong, SH, M. Hum yang kemudian ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik pada 18 Mei 2011, artinya jauh sebelum Turut Termohon I mengajukan kredit kepada PT Bank BRI Agroniaga Tbk, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2012 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 antara PT Bank BRI Agroniaga, Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diwakili oleh Turut Termohon Keberatan-I;

Hal. 10 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktualita keterputusan hubungan hukum antara SHM No. 470 dengan hasil - hasil tindak pidana korupsi an. DRS Khaidar Aswan adalah dikarenakan tanah dengan SHM No. 470 tersebut telah diperoleh pada tanggal 18 Agustus 2010, jauh sebelum Turut Termohon I mengajukan kredit kepada BRI Agro dan memperolehnya pada tanggal pada tanggal 14 Agustus 2012 sebagaimana telah rinci disebutkan di atas;
- Bahwa dengan demikian keliru serta tidak sesuai ketentuan yang berlaku keputusan penetapan lelang dalam rangka Perkara Pidana No.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN/MDN tanggal 04 Januari 2016 jo No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016.

PERMOHONAN

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon Keberatan memohon ke hadapan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menetapkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan seluruh Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan dalam ini PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai pihak ketiga yang beritikad baik yang dilindungi oleh hukum;
3. Menyatakan batal atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016 sepanjang mengenai penetapan leiang tanah seluas 45.627 M2 yang terletak di Desa SudiRejo Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang sesuai SHM Nomor 470 an Doktorandus Khaidar Aswan;
4. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk tidak melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016 panjang mengenai penetapan lelang tanah seluas 45.627 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang sesuai an. Doktorandus Khaidar Aswan

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan untuk mencabut dan membatalkan Penetapan Sita No. 14/SIT/PID.SUS-TPK/2015/PN.MDN tanggal 11 Februari 2015 sepanjang mengenai penetapan lelang tanah seluas 45.627 M2 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab.Deli Serdang sesuai SHM No. 470 an. Doktorandus Khaidar Aswan yang berstatus Hak Tanggungan atas nama Pemohon Keberatan;
6. Menghukum Turut Temohon Keberatan I dan Turut Termohon Keberatan II untuk mematuhi penetapan ini;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Bahwa sebelum permohonan keberatan dibacakan dipersidangan Pemohon telah menyampaikan perbaikan pada tanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelumnya tertulis:

Permohonan Keberatan Terhadap Lelang objek Hak Tanggungan Berupa Tanah Seluas 45.627 m2 yang Terletak di Desa Sudi Rejo, Kec. Namorambe Kabupaten Deli, Serdang Provinsi Sumatera Utara, an. Doktorandus Khaidar Aswan di atas Tanah SHM No. 47 Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 67Pid-Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016;

Diperbaiki menjadi:

Permohonan Keberatan Terhadap Lelang Objek Hak Tanggungan Berupa Tanah Seluas 45.627 m2 yang Terletak di Desa Sudi Rejo, Kec. Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, an. Doktorandus Khaidar Aswan di atas Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 470 Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016;

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya guna menanggapi permohonan keberatan Pemohon, Termohon Keberatan mengajukan jawaban pada tanggal 17 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK LENGKAP (OBSCUUR LIBEL) DAN ERROR IN PERSONA

Bahwa dalam Permohonan keberatan mengajukan keberatan kepada Termohon Keberatan dimana dalam posita gugatannya pada butir ke-6 menyatakan yang pada pokoknya menyatakan " Bahwa terhadap penetapan lelang asset tersebut, Pemohon Keberatan merasa amat dirugikan sebab asset SHM No. 470 tersebut adalah objek benda Hak Tanggungan yang dipegang oleh Pemohon Keberatan selaku kreditur yang notabene bukan merupakan kekayaan hasil korupsi yang dilakukan oleh Turut Termohon Keberatan-I, sehingga tidak ada kaitannya dengan perkara Pidana No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 0S/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016. Terlebih lagi, selama persidangan perkara, pihak Termohon Keberatan sama sekali tidak dapat membuktikan keterangan asset SHM No. 470 sebagai hasil Tindak Pidana Korupsi, karena perolehan tanah aset SHM No. 470 diperoleh pada tahun 2010 berdasarkan Akta Pelepasan dan Pindahan seria Penyerahan Hak Ganti Rugi Nomor 45 tanggal 18 Agustus 2010 dihadapan Notaris Ferry Susanto Limbong, SH,M.Hum yang kemudian ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik pada 18 Mei 2011, jauh sebelum Turut Termohon I mengajukan kredit kepada PT Bank BRI Agroniaga, Tbk pada tanggal 14 Agustus 2012 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor BA/S P-28/Dir.04A/III/2012 antara PT Bank BRI Agroniaga, Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diwakili oleh Turut Termohon Keberatan-I ", Keberatan tersebut merupakan keberatan yang tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- J) Bahwa Drs. Khaidar Aswan adalah Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dengan jabatan sebagai Senior Supervisor Asset Management Sumbagut, Marketing Opération Region I, Fuel Marketing dan Distribution, Direktorat Pemasaran dan Niaga dengan

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor pekerja 645038, dan ditunjuk sebagai Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan berdasarkan Surat Keputusan Pertamina UPMS-I Medan Nomor : Kpts-10/F11100/2010-S0 tanggal 03 Mei 2010 tentang Penetapan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Karyawan Peretamina UPMS-I Medan tahun 2010 yang masih dijabatnya hingga saat ini;

- J) Bahwa selama yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan baik dengan mengatasnamakan Koperasi Karyawan dimaksud.keluarga, dan atau mitra-mitra bisnisnya telah melakukan kerjasama dengan beberapa Bank yang berdasarkan hasil penyidikan telah diperoleh bukti bahwa Drs.Khaidar Aswan telah menerima uang yang seolah-olah digunakan untuk kredit karyawan dan kepentingan bisnis beserta keluarganya dengan cara yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dan menggunakan data-data yang tidak benar sehingga diragukan keabsahannya;
- J) Selanjutnya Drs. Khaidar Aswan memperoleh pinjaman ke Bank dengan mengikut sertakan salah satunya SHM no 470;
- J) Bahwa Drs.Khaidar Aswan memperoleh pinjaman dari BTN syariah dengan total pinjaman sebesar Rp.2,3 Milyar;
- J) Bahwa proses penyitaan dilakukan oleh Tim Penyidik berdasarkan Penetapan Ijin Sita Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 33/SIT/PID.SUS/TPK/2015 /PN.MDN tanggal 04 Mei 2015 dan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor Print: 491/N.2/Fd.1/05/2015 tanggal 07 Mei 2015 adalah terhadap aset-aset yang secara sah dimiliki dan diketahui atas nama yang bersangkutan dan atau keluarganya yang diindikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait serta merupakan saran bagi Tersangka Khaidar Aswan untuk melakukan tindak pidana yang disangkakan;
- J) Berdasarkan temuan yang diperoleh oleh Tim Penyidik sebagaimana diuraikan diatas, diketahui bahwa aset-aset tersebut telah digunakan sebagai salah satu sarana oleh Tersangka dan atau keluarganya untuk memperoleh Kredit dimana setelah Kredit dimana setelah kredit tersebut dikururkan diindikasikan telah digunakan Tersangka untuk

Hal. 14 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



membayar hutang-hutangnya pada Bank-Bank lain serta untuk memperluas kepentingan bisnisnya pribadi dan atau keluarganya;

- J) Bahwa perkara a quo adalah perkara keberatan sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.08/Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016 atas nama Terdakwa Drs. KHAIDAR ASWAN (in casu Turut Termohon Keberatan-I) yang salah satu amar putusan menetapkan barang bukti berupa tanah seluas 45.625 m² (seharusnya berdasarkan bukti sertifikat adalah seluas 45.627 m² yang terletak di Desa Sudi Rejo, Kec. Namorambe, Kab. Deli Serdang An. DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN (selanjutnya disebut SHM No.470) dilelang oleh Negara telah merugikan hak dan kepentingan Pemohon keberatan, karena asset tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan pada Pemohon Keberatan;
- J) Bahwa sebagai pemegang Hak Tanggungan, Pemohon Keberatan memiliki hak preferen (prioritas) atas objek SHM No.470 di atas;
- J) Dalam uraian Pasal 2365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut terdapat 4 (empat) unsur yaitu :
1. Harus ada suatu perbuatan melawan Hukum;
 2. Harus ada kerugian yang di derita;
 3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang di timbulkan;
 4. Harus ada unsur unsur kesalahan;
- J) Berdasarkan uraian unsur Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat di simpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum dilakukan, ada kerugian yang di derita ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang di timbulkan dan ada unsur unsur kesalahan;
- J) Bahwa Penggugat dalam dalil - dalil gugatannya tidak menyebutkan peraturan peraturan mana yang telah dilanggar oleh Termohon keberatan sehingga perbuatan tersebut dapat di katakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



- J) Terhadap permohonan Keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN Tanggal 14 Januari 2016 atas anama Terdakwa Drs. KHAIDAR ASWAN (ic.Turut Termohon Keberatan 1) telah diutus dan dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 04 Januari 2016 oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Medan telah melampau batas 2 (dua) bulan sesuai dengan bunyi pasal 19 butir b ayat ke 2 UU No 32 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga permohonan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah di tolak karena telah melampau batas mengajukan keberatan;
- J) Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan tegas bahwa Permohonan Keberatan Termohon adalah kabur sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- B. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK TEPAT (GEMIS AANHOEDA NIGHEID).
- Bahwa Pemohon Keberatan memperlakukan tentang Asset tanah seluas 45.625 M2 (seharusnya berdasarkan bukti sertifikat adalah seluas 45.627 M2) yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namorambe Kabupaten Deli Serdang, An. DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN (selanjutnya disebut SHM No. 470)dilelang oleh Negara telah merugikan hak dan kepentingan Pemohon Keberatan, karena asset tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan pada Pemohon Keberatan;
 - Dalam rangka mengungkapkan Tindak Pidana Korupsi Tanah seluas 45.625 m2 yang terletak di Desa Sudi Rejo, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang, Provr. Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik No.470, NIB 02.04.06.37.11.00118 An. Drs. Khaidar Aswan;
 - SPBU No. 14.203.1114 (Tj.Morawa);
 - SPBU No. 14.203.1103 (Batang Kuis)
 - Agar Drs. Khaidar Aswan (Termohon Keberatan II) tidak menjual semua asset - asset yang di milikinya sehingga pemulihan Keuangan Negara dapat dikembalikan kepada Negara dan oleh karena Drs.
- Hal. 16 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Khaidar Aswan (Termohon keberatan II) juga di sangkakan oleh Penyidik Dalam Perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang perkaranya lagi di gelar di Pengadilan Negeri Medan;

- Bahwaapabila team Penyidik tidak melakukan Penyitaan terhadap barang milik dari Drs. Khaidar Aswan besar kemungkinan semua milik dari Drs. Khadiar Aswan akan diperjual belikan terbukti dengan adanya surat dari Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 1216/8.12.7/x/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Prihal Mohon konfirmasi kepada kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berkenaan dengansurat Sdr. Mohammad Irwan Harahap, SH, Mkn PPAT Kabupaten Deli Serdang No.62PPAT/MIH/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015, yang mempertanyakan apakah dapat dilaksanakan pendaftaran pencatatan hak atas Sertifikat HK Milik No.201/Perdamaian, terdaftar atas nama Koperasi Pekerja PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran I disingkat Kopkas UMPS I berkedudukan di Medan yang akan dialihkan kepada Tan Tong Hoa alias Hermansyah dan Tan Lie Lian alias Susan, berdasarkan Akta Jual beli No.27/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang diperbuat oleh Mohammad Irwan Harahap,SH.Mkn PPAT Kab. Deli Serdang, terkait kami ada menerima surat panggilan saksi dari Bapak No.SP-96/N.2.5/Fd. 1/02/2015 tanggal 25 Februari 2015 dalam perkara An Drs. Khaidar Aswan tentang kepemilikan sertifikat Hak Milik No.470/Sudi Rejo, Kec. Namo Rambe dan.aset tanah/bangunan lainnya. Bahwa perlu kami sampaikan bahwa Sdr Khaidar Aswam yang mengalihkan (menjual) atas tanah sertifikat Hak Milik No.201/Perdamean tersebut bertindak selaku Ketua Koperasi Karyawan Unit Pembekalan dan Pemasaran Diam Negeri I Medan;
- Sehubungan dengan hal -hal tersebut diatas dan untuk menjaga azas kehati -hatian Koperasi tersebut menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut agar lebih berhati-hati dalam pemulihan asset Negara seperti yang di konfirmasikan tentang peralihan Sertifikat Hak Milik No. 201/Pardamean dapat dilakukan pelayanan pertahanan;
- Berkaitan dengan hal tersebut di atas permohonan penyitaan yang di mintakan oleh Team Penyidikan Kejaksaan meminta Kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyetujui apa yang di mintakan

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



oleh Team Penyidik sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan nomor: 55/SIT/PID.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 24 Juni 2015 sehingga di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Putusannya Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2015 sehingga di kabulkan oleh Pengadilan Tinggi Medan No.08/Pid.Sus-TPJ/2016/PT.Mdn tanggal 16 Maret 2016, sehingga yang ditarik sebagai Termohon keberatan akan tetapi yang mengeluarkan ijin sita dan juga yang memutuskan Perkara tersebut dapat juga di ajukan keberatan sehingga Pemohon Keberatan yang di ajukan tidaklah Lengkap;

- Bahwa disamping itu, di dalam surat permintaan Ijin melakukan penyitaan Nomor: B-2185/N.2.5/Fd. 1/04/2015 tanggal 29 April 2015, yang diajukan Termohon keberatan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menyebutkan bahwa "objek perkara" adalah benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan/diperoleh/sebagai hasil dari/hubungan dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara terhadap Tersangka: Drs. KHAIDAR ASWAN, dkk;
- Bahwa dari penjelasan seperti telah kami uraikan diatas dapat jelaslah bahwa Penggugat dalam mengajukan keberatannya terhadap Termohon keberatan sangat tidak beralasan sehingga semua Permohonan Keberatan Pemohon keseluruhan haruslah di tolak demi kepentingan umum;
- Bahwa Tugas pokok dan Fungsi Kejaksaan adalah :
 1. Menetapkan serta mengendalikan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
 2. Mengefektifkan proses Penegakan Hukum yang diberikan oleh Undang-undang;
 3. Mengesampingkan perkara demi Kepentingan Umum;
 4. Mengajukan Kasasi demi Kepentingan Hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana,perdata dan Tata Usaha Negara;
 5. Dapat mengajukan pertimbangan teknis Hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi perkara pidana;

Hal. 18 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



6. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai tidak beralasan sehingga harus ditolak sesuai dengan Peraturanperundang-undangan;

Bahwa dari penjelasan seperti telah kami uraikan diatas sangatlah jelas bahwa Pemohon keberatan mengajukan keberatan sangat tidak beralasan sehingga permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan haruslah ditolak demi kepentingan umum;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dan setiap dalil yang di kemukakan Turut didalam jawaban maupun Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan Tegugat terhadap Pokok Perkara;

- Dalil permohonan Keberatan tidaklah mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga permohonan tersebut harus ditolak.
- Bahwa dengan adanya permohonan ijin untuk melakukan Penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor : B-675/N.2.5/Fd. 1/02/2015 tanggal 06 Februari 2015 perihal Permintaan Persetujuan / ijin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan atas berupa tanah seluas 45.625 M2 (seharusnya berdasarkan bukti sertifikat adalah seluas 45.627 M2) yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namorambe Kabupaten Deli Serdang, An. DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN (selanjutnya disebut SHM No. 470) dilelang oleh Negara (objek perkara) dan dari permohon tersebut terbitlah surat Penetapan sita oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 14/SIT/PID.SUS-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 11 Februari 2015, dan dari Penetapan Sita tersebut terbitlah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang minta berupa tanah seluas 45.625 M2 (seharusnya berdasarkan bukti sertifikat adalah seluas 45.627 M2) yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namorambe Kabupaten Deli Serdang, An. DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN (selanjutnya disebut SHM No. 470) dilelang oleh Negara kemudian terbitlah Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor .67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Maret 2016 menjatuhkan putusan berupa " menetapkan asset SHM No. 470 untuk dilelang oleh Negara - Bahwa adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi " objek perkara ", tersebut adalah tidak beralasan oleh karena :

- Bahwa Permintaan ijin sita telah diminta oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri Tindak pidana Khusus Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan surat nomor : B- 675/N.2.5/Fd. 1/02/2015 tanggal 06 Februari 2015 Perihal Permintaan Persetujuan / ijin Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan atas tanah seluas 45.625 M2 (seharusnya berdasarkan bukti sertifikat adalah seluas 45.627 M2) yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namorambe Kabupaten Deli Serdang, An.DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN (selanjutnya disebut SHM No. 470);
- Bahwa dari Penetapan tersebut terbitlah Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang minta berupa tanah seluas 45.625 M2 (seharusnya berdasarkan bukti sertifikat adalah seluas 45.627 M2) yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namorambe Kabupaten Deli Serdang, An. DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN (selanjutnya disebut SHM No. 470) dilelang oleh Negara kemudian terbitlah Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor .67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016 menjatuhkan putusan berupa " menetapkan asset SHM No. 470 untuk dilelang oleh Negara";
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf a Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP menentukan bahwa "yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Tindakpidana atau sebagian hasil dari tindak pidana";
- Bahwa dengan di Putusnya perkara Tindak Pidana korupsi atas nama Drs Khaidar Aswan berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor .67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.

Hal. 20 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016 yang menyatakan Bahwa Barang bukti Berupa . barang bukti berupa tanah seluas 45.625 M2 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec Namo Rambe Kab.Deli Serdang Prop Sumut sesuai dengan sertipikat Hak milik No 470 NIB 02.04.06.37.00118 an DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN , di tetapkan di lelang untuk negara, maka semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidaklah tepat permintaan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan atas putusan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor .67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016 sepanjang mengenai penetapan lelang tanah seluas 45.627 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namorambe Kabupaten Deli Serdang, An. DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN berupa tanah seluas 45.625 M2 (seharusnya berdasarkan bukti sertifikat adalah seluas 45.627 M2) yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namorambe Kabupaten Deli Serdang, An. DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN (selanjutnya disebut SHM No. 470) dilelang oleh Negara (objek perkara) sehingga semua dalil keberatan tersebut haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum dan tidak ada peraturan-peraturan yang dilanggar;

- Tanah seluas 45.625 m2 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik No.470, NIB. 02.04.06.37.11.00118 An. Drs. Khaidar Aswan
 - SPBU No. 4.203.1114 (Tj.Morawa).
 - SPBU No. 14.203.1103 (Batang Kuis).
- Agar Drs. Khaidar Aswan (Termohon Keberatan II) tidak menjual semua aset - aset yang dimilikinya sehingga pemulihan Keuangan Negara dapat dikembalikan kepada Negara oleh karena Drs. Khaidar Aswan (Termohon Keberatan II) juga di sangkakan oleh Penyidik Dalam Perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang perkaranya lagi di gelar di Pengadilan Negeri Medan;

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila team Penyidik tidak melakukan Penyitaan terhadap barang milik dari Drs. Khaidar Aswan besar kemungkinan semua milik dari Drs. Khaidar Aswan akan diperjual belikan terbukti dengan adanya surat dari Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 1216/8.12.7/x/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Prihal Mohon konfirmasi kepada kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utaraberkenaan dengan surat Sdr. Mohammad Irwan Harahap, SH, Mkn PPAT Kabupaten Deli Serdang No.62PPAT/MIH/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015, yangmempertanyakan apakah dapat dilaksanakan pendaftaran pencatatan peralihan hak atas Sertifikat HK Milik No.201/Perdamaian, terdaftar atas nama Koperasi Pekerja PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran I disingkat Kopkas UMPS I Medan berkedudukan di Medan yang akan dialihkan kepada Tan Tong Hoa alias Hermansyah dan Tan Lie Lian alias Susan berdasarkan Akta Jual beli No.27/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang diperbuat oleh Mohammad Irwan Harahap, SH.Mkn PPAT Kabu.Deli Serdang, terkait kami ada menerima surat panggilan sasi dari Bapak No.SP-96/N.2.5/Fd. 1/02/2015 tanggal 25 Februari 2015 dalam perkara An Drs. Khaidar Aswan tentang kepemilikan sertifikat Hak Milik No.470/Sudi Rejo, Kec. Namo Rambe dan aset tanah/bangunan lainnya;
- Perlu kami sampaikan bahwa Sdr Khaidar Aswam yang mengalihkan (menjual) atas tanah sertifikat Hak Milik No.201/Perdamean tersebut bertindak selaku Ketua Koperasi Karyawan Unit Pembekalan dan Pemasaran Diam Negeri I Medan;
- Sehubungan dengan hal -hal tersebut diatas dan untuk menjaga azas kehati -hatian Koperasi tersebut menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut agar lebnih berhati -hati dalam pemulihan asset Negara seperti yang di konfirmasi tentang peralihan Sertifikat Hak Milik No. 201/Pardamean dapat dilakukan pelayanan pertahanan;

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya
- Menyatakan Permohonan keberatan seluruhnya kabur/tidak jelas, para pihak tidak lengkap sehingga Permohonan Keberatan tidak dapat diterima Niet Onvankelijke Verklaard.
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 22 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Termohon Keberatan adalah sah dan beralasan.
- Menolak Pemohonan Keberatan dari pemohon untuk seluruhnya,
- Menghukum Pemohonan Keberatan untuk membayar biaya perkara.

ATAU

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);

Bahwa selanjutnya guna menanggapi permohonan keberatan Pemohon, Turut Termohon Keberatan I mengajukan jawaban pada tanggal 17 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Mengenai Hubungan hukum Pemohon Keberatan dengan aset berupa SHM No. 470 dalamperkarapidana No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 Jo No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016;

1. Bahwabener Pemohon Keberatan telah melakukan Perjanjian Kredit dengan CV VISI MANDIRI (in casu Turut Termohon Keberatan II) berdasarkan Kredit No. 01 tanggal 01 Agustus 2011 Jo Akta Pengakuan hio. 02 tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Deli Serdang Rosma, SH;
2. Bahwa benar sebagai jaminan/agunan atas Perjanjian Kredit tersebut, maka Turut Termohon Keberatan II telah menyerahkan kepada Pemohon Keberatan aset tanah untuk membangun proyek perumahan berupa SHM No. 470 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara a.n Drs Khaidar Aswan (ic. Turut Termohon Keberatan I) seluas 45.627 m2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang, demikian berikut segala apa yang ada dan berdiri serta tertanam diatas bidang tanah tersebut;
3. Bahwa benar perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn atas nama terdakwa Drs. Khaidar Aswan (ic. Turut Termohon Keberatan I) dalam kapasitasnya selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan periode 2010 s/d 2012 telah diputus oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Januari 2016 yang salah satu amar putusannya menetapkan aset berupa SHM No. 470 seluas 45.627 m², yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara a.n Drs Khaidar Aswan (ic. Turut Termohon Keberatan I) dilelang oleh Negara, dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016;

4. Bahwa benar aset SHM No. 470 yang merupakan objek dari Penetapan Lelang tersebut adalah objek benda Hak tanggungan yang dipegang oleh Pemohon Keberatan selaku kreditur;
 5. Bahwa benar barang jaminan/ agunan yang tersebut pada point 2 (dua) diatas telah dipasang/diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) dengan pemegang Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (ic. Pemohon Keberatan) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.5123/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 159/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan ROSMA, SH Notaris/PPAT Kabupaten Deli Serdang;
 6. Bahwa benar dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Tanggungan No.5123/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 159/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan ROSMA, SH Notaris/PPAT Kabupaten Deli Serdang, kapasitas Pemohon Keberatan adalah sebagai pemegang Hak Tanggungan secara Preferen (diprioritaskan/diutamakan), sehingga patut menurut Hukum Pemohon Keberatan dinyatakan sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang dilindungi hukum;
- B. Mengenai Penetapan Lelang terhadap aset SHM. 470 cacat hukum;
1. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn atas nama terdakwa Drs. Khaidar Aswan telah memberi putusan tanggal 04 Januari 2016 yang salah satu amarnya:
SHM No. 470 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara a.n Drs Khaidar Aswan (ic. Turut Termohon Keberatan I) Ditetapkan untuk dilelang Negara;

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana yang telah Turut Termohon Keberatan I sebutkan dalam jawaban; dalam perkara *a quo* pada Titel A point 1 (satu) dan 2 (dua), serta dalil permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* secara terang dan jelas menyebutkan bahwa SHM No. 470 seluas 45.627 m², yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara a.n Drs Khaidar Aswan (ic. Turut Termohon Keberatan I) adalah merupakan jaminan atas Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 01 Agustus 2011 Jo Akta Pengakuan Hutang No. 02 tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Deli Serdang Rosma, SH;
3. Bahwa benar Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Pidana No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 04 Januari 2016 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016, nyata dan jelas merugikan hak Preferen Pemohon Keberatan selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat-I (pertama) berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.5123/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 159/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan ROSMA, SH Notaris/PPAT Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa dengan demikian keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Januari 2016 Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016 yang menetapkan aset SHM No. 470 untuk dilelang Negara adalah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian layak dan patut menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* untuk dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana yang disebut dalam ketentuan pasal 19 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 ayat (1) yang menyatakan "Putusan Pengadilan mengenai perampasan bukan kepunyaan Terdakwa tidak dapat dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan";

C. Aset SHM No. 470 tidak memiliki hubungan hukum dengan Perkara Pidana No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdntanggal 04 Januari 2016.

1. Bahwa benar aset SHM No. 470 yang merupakan objek dari Penetapan Lelang tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara pidana No. 67/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Mdn, aset tersebut bukanlah merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi, karena perolehannya diperoleh jauh sebelum Terdakwa Drs. Khaidar Aswan (ic. Turut Termohon Keberatan I) mengajukan Kredit kepada Pj&aak BRI Agroniaga, Tbk;
2. Bahwa benar aset SHM No.470 tidak memiliki hubungan serta kaitan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Drs. Khaidar Aswan, dimana sudah jelas dan tegas bahwa aset SHM No. 470 diperoleh pada tahun 2010 berdasarkan Akta Pelepasan dan Pindahan serta Penyerahan Hak Ganti Rugi Nomor 45 tanggal 18 Agustus 2010 dihadapan Notaris Ferry Susanto Limbong, SH, M.Hum yang kemudian ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik pada 18 Mei 2011, artinya jauh sebelum Turut Termohon I mengajukan Kredit kepada PT. Bank BRI Agroniaga, Tbk, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2012 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor BA/SP-28/Dir.04A/III/2012 antara PT Bank BRI Agroniaga, Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diwakili oleh Turut Termohon Keberatan I;
3. Bahwa Penuntut Umum didalam persidangan No. 67/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Mdn tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan antara aset SHM No. 470 dengan jabatan Turut Termohon Keberatan I;
4. Bahwa tidak ada satupun alat bukti surat yang diajukan Termohon Keberatan yang dapat membuktikan bahwa aset SHM No. 470 adalah merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Turut Termohon Keberatan I dalam perkara No. 67/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Mdn;

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang telah Turut Termohon Keberatan I uraikan diatas, bahwa asset SHM No. 470 tidak memiliki hubungan serta kaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Drs. Khaidar Aswan (incasu Turut Termohon KeberatanI), sehingga dengan demikian sangat keliru keputusan penetapan lelang dalam PerkaraTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 04 Januari 2016, sehingga layak bagi Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruhnya Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka patut dan layak menurut hukum bagi Turut Termohon Keberatan I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh Petitem Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya guna menanggapi permohonan keberatan Pemohon, Turut Termohon Keberatan II mengajukan jawaban pada tanggal 24 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Turut Termohon Keberatan II telah melakukan Perjanjian Kredit dengan Pemohon Keberatan berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 01 tanggal 01 Agustus 2011 Jo. Akta Pengakuan Hutang nomor:02 tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Deli Serdang Rosma, SH;
2. Bahwa benar Turut Termohon Keberatan II telah menyerahkan sebagai Jaminan/Agunan atas Perjanjian Kredit tersebut kepada Pemohon Keberatan, aset tanah untuk membangun proyek perumahan berupa SHM no.470 yang I terletak di Desa Sudi Rejo, Kec. Namorambe Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara an Drs Khaidar Aswan (ic. Turut Termohon Keberatan I) Seluas 45.627 M2 yang Penerbitan Sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 18 Mei 2011;
3. Bahwa benar perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan no.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn atas nama terdakwa Drs Khaidar Aswan (ic. Turut Termohon Keberatan I) dalam kapasitasnya selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan Periode 2010 s/d 2012 telah diputus oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Januari 2016 yang salah satu amar putusannya menetapkan asset berupa SHM no.470 seluas 45.627 M2 yang terletak di Desa Sudi Rejo, Kec. Namorambe Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara an Drs Khaidar Aswan (ic. Turut Termohon Keberatan I) dilelang oleh Negara dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan no.08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016;

4. Bahwa benar asset SHM no.470 yang merupakan objek ditetapkan untuk dilelang adalah objek benda Hak Tanggungan yang dipegang oleh Pemohon Keberatan selaku Kreditur;
5. Bahwa benar barang Jaminan/agunan yang tersebut pada point 2 (dua) diatas telah dipasang/didikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) dengan Pemegang Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) no.5123/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan no.159/2011 tertanggal 25 Agustus/2011 yang dibuat dihadapan ROSMA, SH, Notaris/PPAT Kabupaten Deli Serdang;
6. Bahwa benar dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Tanggungan no.5123/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan no.159/2011 tertanggal 25 Agustus/2011 yang dibuat dihadapan ROSMA, SH, Ntaris/PPAT Kabupaten Deli Serdang, kapasitas Pemohon Keberatan adalah sebagai pemegang Hak Tanggungan yang harus dilindungi hukum, sehingga patut menurut hukum Pemohon Keberatan dinyatakan sebagai Pemegang Hak Tanggungan yang sah;
7. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Keberatan secara terang dan jelas menyebutkan bahwa SHM no.470 seluas 45.627 M2 yang terletak di Desa Sudi Rejo, Kec. Namorambe Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara an Drs Khaidar Aswan (ic. Turut Termohon Keberatan I) adalah merupakan jaminan atas Perjanjian Kredit nomor:01 tanggal 01 Agustus 2011 Jo. Akta Pengakuan Hutang nomor:02 tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Deli Serdang Rosma, SH;
8. Bahwa benar Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Pidana

Hal. 28 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 04 Januari 2016 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No.8/Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016, nyata dan jelas merugikan Pemohon Keberatan selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat-I (Pertama) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan no.5123/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan no.159/2011 tertanggal 25 Agustus/2011 yang dibuat dihadapan ROSMA, SH, Ntaris/PPAT Kabupaten Deli Serdang;

9. Bahwa dengan demikian keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Januari 2016 no.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan no.08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016, yang menetapkan aset SHM no.470 ditetapkan untuk dilelang Negara adalah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian layak dan patut menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* untuk dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana yang disebut dalam ketentuan pasal 19 UU no.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU no.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU no.31 tahun 1999 ayat (1) yang menyatakan "Putusan Pengadilan mengenai perampasan bukan kepunyaan Terdakwa tidak dapat dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan";
10. Bahwa benar aset SHM 470 yang merupakan objek yang ditetapkan untuk dilelang, tidak ada kaitannya dengan perkara pidana no.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, aset tersebut bukanlah merupakan hasil kejahatan tindak pidana korupsi, karena perolehannya diperoleh jauh sebelum Terdakwa Drs. Khaidar Aswan (ic.Turut Termohon Keberatan I) diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
11. Bahwa benar aset SHM 470 tidak memiliki hubungan serta kaitan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Drs Khaidar Aswan, dimana sudah jelas dan tegas aset SHM no.470 diperoleh pada

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2010 berdasarkan akta Pelepasan dan Pemindehan serta Penyerahan Hak Ganti Rugi nomor:45 tanggal 18 Agustus 2010 dihadapan Ferry Susanto Limbong, SH.M.Hum, Notaris/PPAT kota Medan yang kemudian ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik pada tanggal 18 Mei 2011, artinya jauh sebelum Turut Termohon I diajukan ke Pengaduan Tindak Pidana Korupsi;

12. Bahwa Penuntut Umum didalam persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan no.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tidak dapat membuktikan adanya keterikatan antara asset SHM 470 dengan jabatan Turut Termohon Keberatan I;
13. Bahwa tidak ada satupun alat bukti surat yang diajukan Termohon Keberatan yang dapat membuktikan bahwa asset SHM 470 adalah merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Turut Termohon Keberatan I dalam perkara no.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn;

Sebagaimana yang telah Turut Termohon Keberatan II uraikan diatas, bahwa asset SHM no.470 tidak memiliki hubungan serta kaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Drs Khaidar Aswan (incasu Turut Termohon Keberatan I), sehingga dengan demikian sangat keliru ditetapkan untuk dilelang oleh Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Pidana no.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 04 Januari 2016 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan no.08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016,sehingga layak bagi Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruhnya Permohonan Keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka patut dan beralasan menurut hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Akta Keberatan-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 04 Agustus 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Hal. 30 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



- a. Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan dalam hal ini PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai pihak ketiga yang bertikad baik yang dilindungi oleh hukum;
3. Menghukum Turut Termohon Keberatan I dan Turut Termohon Keberatan II untuk mematuhi putusan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara;
5. Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2016 yang diajukan oleh Termohon Keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Akta Keberatan-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 04 Agustus 2016;

Membaca Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2016 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Akta Keberatan-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 04 Agustus 2016;

Membaca memori kasasi Penuntut Umum/Termohon Keberatan tanggal 26 Agustus 2016 dari Penasihat Hukum Termohon Keberatan (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2016) untuk atas nama Termohon Keberatan sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Agustus 2016;

Membaca Memori Kasasi Penasihat Hukum Pemohon, ~~tanpa tanggal~~ dari Penasihat Hukum Pemohon Keberatan (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016) untuk atas nama Pemohon Keberatan sebagai Pemohon Kasasi II, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 September 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi I/ Termohon Keberatan pada tanggal 04 Agustus 2016 dan Pemohon Kasasi I/ Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



2016 sebagaimana Akta Pemohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi II/Pemohon Keberatan pada tanggal 04 Agustus 2016 dan Pemohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2016 sebagaimana Akta Pemohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta memori kasasi Pemohon Kasasi II telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Termohon Keberatan dan Pemohon Kasasi II/Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan:

Bahwa Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan dirubah kembali dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan tentang alasan hukum dalam permohonan Kasasi adalah untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutuskan perkara pada tingkat pertama telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. *Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
2. *Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*



3. *Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;*

Pemohon Kasasi / berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan telah melanggar ketentuan Pasal 30 tersebut di atas yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

1. **JUDEX FACTI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.**

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor: 04/Pid.Keberatan-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 04 Agustus 2016 yang "Menimbang bahwa yang menjadi inti pokok permohonan pemohon adalah bahwa pemohon mengajukan keberatan atas amar putusan perkara tindak Pidana Korupsi Nomor. 67/Pid.SUS-TPK/2015/PN.Mdn.-tertanggal 04 Januari 2016 atas nama terdakwa Drs. Khaidar Aswan, khususnya mengenai pertimbangan dan aset tanah SHM No. 470. Bahwa proses penyitaan telah dilakukan oleh Tim Penyidik berdasarkan Penetapan Ijin Sita Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 33/SIT/PID.SUS-TPK/2015 PN.MDN tanggal 04 Mei 2015 dan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor Print: 21851/N.2/Fd.1/04/2015 tanggal 29

April 2015 adalah terhadap aset-aset yang secara sah dimiliki dan diketahui atas nama yang bersangkutan dan atau keluarganya yang diindikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait serta merupakan sarana bagi Tersangka/Terdakwa Khaidir Aswan untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa aset tanah SHM No. 470 yang terletak di desa Sudirejo Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang Provinsi Sumut an. Drs. Khaidir Aswan seluas 45.627 M² adalah merupakan tanah yang „disita oleh Tim Penyidik sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan untuk pemulihan keuangan Negara.

Bahwa adapun indikasi dari Permohonan penyitaan yang di lakukan oleh Team Penyidik terhadap Drs. Khaidar Aswan (Termohon Keberatan II) tidak menjual semua aset- aset yang di miliknya sehingga pemulihan keuangan Negara dapat dikembalikan kepada Negara oleh karena Drs. Khaidar Aswan

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Keberatan II) juga di sangkkan oleh Penyidik Dalam Perkara TPPUL (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang perkaranya lagi digelar di Pengadilan Negeri Medan. Apabila team Penyidik tidak melakukan Penyitaan terhadap barang milik dari Drs. Khaidar Aswan besar kemungkinan semua milik dari Drs. Kaidar Aswan akan diperjualbelikan terbukti dengan adanya surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 1216/8.12.7/x/2015 tanggal 23 Oktober 2015 Perihal mohon konfirmasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berkenaan dengan surat Sdr. Mohammad Irwan Harahap, SH, Mkn PPAT Kabupaten Deli Serdang No. 62/PPAT/MIH/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015, yang mempertanyakan apakah dapat dilaksanakan pendaftaran pencatatan peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 201/Perdamean, terdaftar atas nama Koperasi Pekerja PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran I disingkat Kopkar UPMS I Medan berkedudukan di Medan yang akan dialihkan kepada Tan Tong Hoa alias Hermansyah dan Tan Lie Lian alias Susan, berdasarkan Akta Jual beli No. 27/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang diperbuat oleh Mohammad Irwan Harahap, SH, Mkn PPAT Kabupaten Del Serdang, terkait kami ada menerima surat panggilan saksi dari Bapak No SP-96/N.2.5/Fd. 1/02/2015 tanggal 25 Februari 2015 dalam perkara An. Drs. Khaidar Aswan tentang kepemilikan sertifikat Hak Milik No. 470/Sudi Rejo Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang dan aset tanah/Bangunan Lainnya. Perlu kami sampaikan bahwa Sdr. Khaidar Aswan yang mengalihkan (menjual) atas tanah sertifikat Hak Milik No. 201/Perdamean tersebut bertindak selaku Ketua Koperasi Karyawan Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri I Medan. Sehubungan hal-hal tersebut diatas dan untuk menjaga azas kehati-hatian Koperasi tersebut menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut agar lebih berhati-hati dalam pemulihan aset Negara seperti yang di konfirmasikan tentang peralihan Sertifikat Hak Milik No. 201/Pardamean dapat dilakukan pelayanan pertanahan.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tersebut di atas, **telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku khususnya menyangkut aturan tentang apa yang diperiksa dalam tingkat pemeriksaan Tingkat Pertama.**

Judex Factie

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tanpa memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum dengan tidak mempertimbangkan / menganalisa alasan dan dasar hukum pertimbangannya tersebut di atas, telah

Hal. 34 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "**Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili¹**".

"Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Kasasi adalah sebagaimana terurai di atas :

Menimbang, bahwa permohonan keberatan pemohon ditujukan terhadap putusan perkara tindak Pidana Korupsi No. 67/Pid.SUS-TPK/2015/PN.Mdn tertanggal 4 Januari 2016 atas nama terdakwa Drs. Khaidar Aswan sepanjang pertimbangan dan amar putusan yang telah menetapkan untuk dilelang oleh Negara aset SPBU yang terletak di Jalan Medan- Deli Tua Km. 10,5 atas nama Hj. Nurmah dilelang untuk Negara karena aset SPBU 14.203.171 merupakan barang jaminan/agunan utang atas nama Hj. Nurmah pada Pemohon yang telah dipasang/diikat Hak Tanggungan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5515/2011 tertanggal 04 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 67/Pid.B-TPK/2015/PN.Mdn. menyatakan bahwa : Terdakwa Drs. Khaidar Aswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP. Dan terdakwa selain telah dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 16.750.404.976,31 (enam belas milyar tujuh ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh satu sen), serta telah **menetapkan untuk dilelang oleh Negara** berupa 1). Tanah seluas 45.625 M2 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sesuai **Serifikat Hak Milik Nomor 470**, NIB.02.04.06.37.00118 An. Drs. Khaidar Aswan, 2). SPBU Nomor 14.203.1114 yang terletak di Jalan Raya Batang Kuis, Desa Buntu Bedimbar D/h Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang An Hj. NURMAH, 3). SPBU No. 14.203.171 yang terletak di Jalan Medan Deli Tua Km. 10,5 An. Hj. NURMAH dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/Pidsus.Tpk/2016/PT.Mdn tanggal 16 Maret 2016 an Drs. Khaidir Aswan yang mengadili:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Januari 2016, Nomor : 67/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn yang dimintakan banding;
3. Dst....

Menimbang, bahwa pemohon melalui kuasanya telah mengajukan keberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan perkara Tindak Pidana Korupsi No. 67/Pid.SUS-TPK/2015/PN.Mdn,- tertanggal 4 Januari 2016 atas nama terdakwa Drs. Khaidar Aswan tersebut, dengan mengacu pada ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Pemohon tersebut, dan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim telah meminta keterangan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Pihak yang berkepentingan dalam hal ini Turut Termohon Keberatan I Termohon (Terdakwa) dan Turut Termohon Keberatan II (PT. Dirgantara Deli Trans);

2. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK MEMBUAT PERTIMBANGAN PUTUSAN SECARA SEKSAMA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Judex Facti baik tingkat pertama maupun tingkat banding tidak mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat I) yakni: • Bukti surat dengan kode TK :

| NO | JENIS BUKTI | PERIHAL | PENJELASAN | KET |
|----|-------------|------------------------|--------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SURAT | Surat Permintaan untuk | Surat ini meminta Kepada | BUKTI |

Hal. 36 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|-------|--|--|-------|
| | | mendapatkan Persetujuan /ijin Penyitaan Nomor 3274/N.2.5/Fd.1/06/2015 tanggal 06 Februari 2015. | Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan penyitaan terhadap Perkara an Drs. Khaidar Aswan Dkk atas tanah yang terletak di desa Namorambe Kabupaten Deli serdang Propinsi Sumatera Utara Asli Buku Tanah HM No 470 tanggal; 18 Mei 2011. | TK- 1 |
| 2 | SURAT | Surat Berita Penyitaan pada tanggal 11 Juni 2015. | Surat ini menerangkan atas permintaan penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi atas ijin penyitaan terhadap benda yang di duga telah di pergunakan untuk melakukan / diperoleh/sebagai hasil dari/hubungan dengan tindak Pidana Korupsi trhadap Drs. Khaidar Aswan Dkk yaitu antara laian tanah yang terletak di desa Namorambe Kabupaten Deli serdang Propinsi Sumatera Utara Asli Buku Tanah HM No 470 tanggal; 18 Mei 2011 | TK-2 |
| 3 | SURAT | Surat Penetapan Wakil aaketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 55/SIT/PID-SUS-TPK/2015/PN.MDN tanggal 24 Juni 2015: | Surat ini menunjukkan bahwa Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan ijin kepada Penyidik atas tanah yang terletak di desa Namorambe | TK-3 |

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | |
|---|-------|--|--|------|
| | | | Kabupaten Deli serdang Propinsi Sumatera Utara Asli Buku Tanah HMNo 470tangga;M8Mei2011 . | |
| 4 | SURAT | Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor:67/Pid.sus.TPK/2015/ PN-Mdn atas nama Drs Khaidar Aswan. | Surat ini memutuskan bahwa Drs. Khaidar Aswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan " Dengan melawan Hukum melakukan Tindak Pidana korupsi secara bersama sama " dan barang bukti berupa tanah seluas 45.625 M2 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec Namo Rambe Kab.Deli Serdang Prop Sumut sesuai dengan sertipikat Hak milik No 470 NIB 02.04.06.37.00118 an. DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN , SPBU NO 14.203.1114 Yang terletak di Jl Raya Batang | TK-4 |
| | | | Kuis Desa Buntu Bedimbar D/h Bangun Sari Kec.Tanjung Morawa Kab Deli Serdang dan SPBU No 14.203.171 Yang terletak di Jl Medan Deli Tua Km. 105 An Hj Nurmah di tetapkan di lelang untuk negara. | |
| 5 | SURAT | Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 08/Pid.sus.TPK/2016/PN-Mdn atas nama Drs Khaidar Aswan | Surat ini Mengutakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tgl 04 Januari 2016 Nomor 67/Pid.sus.TPK/2015/PN.Mdn yang memutuskan bahwa | TK-5 |

Hal. 38 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



| | | | | |
|---|-------|---|--|-------------|
| | | | <p>Drs. Khaidar Aswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan " Dengan melawan Hukum melakukan Tindak Pidana korupsi secara bersama sama " dan barang bukti berupa tanah seluas 45.625 M2 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec Namo Rambe Kab.Deli Serdang Prop Sumut sesuai dengan sertifikat Hak milik No 470 NIB 02.04.06.37.00118 an</p> <p>DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN , SPBU NO 14.203.1114 Yang terletak di Jl Raya Batang Kuis Desa Buntu Bedimbar D/h Bangun Sari Kec.Tanjung Morawa Kab Deli Serdang dan SPBU No 14.203.171 Yang terletak di Jl Medan Deli Tua Km. 105 An Hj Nurmah di tetapkan di lelang untuk negat</p> | |
| 6 | SURAT | Surat Permintaan Persetujuan /ijin Penyitaan Nomor: : 675/N.2.5/Fd.1/02 /2015 tanggal 06 Februari 2015. | Surat ini meminta Kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan penyitaan terhadap Perkara an Drs. Khaidar Aswan Dkk atas tanah seluas 45.625 M 2 yang terletak di desa Sudirejo Kec.Namorambe Kabupaten Deli serdang Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan | BUK TI TK-6 |

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | |
|---|-------|--|---|------|
| | | | sertipikat hak milik No 470 NIB. 02.04.06.37.00118 an. DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN. | |
| 7 | SURAT | Surat Penetapan Wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/SIT/PID-SUS-TPK/2015 /PN.MDN tanggal 11 Februari 2015 : | Surat ini menunjukkan bahwa Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan ijin kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan atas tanah seluas 45.625 M 2 yang terletak di desa Sudirejo Kec.Namorambe Kabupaten Deli serdang Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan sertipikat hak milik No 470 NIB. 02.04.06.37.00118 an. DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN. | TK-7 |

Dengan demikian maka jelas dan teranglah bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa ijin sita tersebut dalam pertimbangan hukumnya, bertentangan dengan pasal 2 jo 35 atay 2 UU RI No 46 Tahun 2009 Jo Pasal 26 UU RI NO 20 Tahun 2001 JO Pasal 38 Ayat 1,2 UU NO 8 Tahun 1981 KUHAP.

3. JUDEX FACTI MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU KHUSUSNYA HUKUM ACARA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA YAITU TIDAK DILAKUKANNYA SIDANG LAPANGAN ATAU PEMERIKSAAAN SETEMPAT;

Pemeriksaan setempat menjadi sangat penting untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan bata-batas objek sengketa, sehingga tidak jelas dan tidak pasti sesuai ketentuan Pasal 153 HIR dan SEMA No. 7 Tahun 2001 serta Putusan MA No. 3537 K/Pdt/1984 Perlu Kami tambahkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor : 08/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn Tanggal 04 Januari 2016 an DOKTORANDUS KHAIDAR ASWAN juga menetapkan bahwa **HM No. 470 dilelang oleh Negara;**

Hal. 40 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Alasan Pemohon Kasasi II/Pemohon Keberatan:

A. *Judex facti* (Pengadilan Negeri Medan) keliru menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai mana mestinya;

1. **Terkait Amar Putusan *Judex Facti* yang menolak Petitum TERMOHON KASASI** Bahwa TERMOHON KASASI menolak/ berkeberatan dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 04/Pid.Keberatan/ 2016/ PN.Mdn tanggal 13 April 2016 yang menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum pada point 3 menyatakan batal atau setidak-tidaknya menyatakan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 4 Januari 2016 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2-16/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016 sepanjang mengenai penetapan lelang tanah seluas 45.627 m2 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rembe Kab. Deli Serdang sesuai SHM No. 470 an. Doktorandus Khaidar Aswan, tidak berdasarkan atas hukum, Oleh karenanya itu harus ditolak.
2. Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam mengartikan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 2.1 Dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* menafsirkan bahwa dalam hal perampasan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa "barang-barang tersebut tidak harus kepunyaan Terdakwa, tetapi dapat saja barang-barang itu bukan kepunyaan Terdakwa".
 - 2.2 Bahwa penafsiran *Judex Facti* tersebut justru sangatlah keliru terutama apabila dikaitkan dengan Pasal 19 Ayat (1). Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) secara jelas dan tegas menentukan bahwa "Putusan pengadilan mengenai
Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



perampasan **barang-barang bukan kepunyaan Terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan**".

2.3 Pasal 19 Ayat (1) merupakan ketentuan yang pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga sebisa mungkin dalam pelaksanaan penegakan hukum pemberantasan korupsi tidak merugikan hak-hak dari pihak-pihak lain / pihak ketiga yang beritikad baik.

2.4 Pasal 19 Ayat (1) secara tegas dan jelas memberikan pedoman agar Putusan Pengadilan sebisa mungkin menghindari perampasan atas hak-hak pihak ketiga, dengan menyatakan **tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Dengan demikian, Putusan *Judex Facti* yang menentukan barang-barang tersebut tidak harus kepunyaan Terdakwa, tetapi dapat saja barang-barang itu bukan kepunyaan Terdakwa, menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam memahami penafsiran Pasal 19 Ayat (1), karena apabila dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa atas barang-barang tersebut merupakan milik pihak ketiga yang beritikad baik dan bukan milik Terdakwa, maka demi hukum seharusnya menetapkan untuk tidak dilakukan perampasan.**

2.5 Bahwa perlu kiranya TERMOHON KASASI sampaikan bahwa atas tanah SHM No. 470 berikut dengan pecahannya, sebagian besar atas kavling tersebut khususnya yang telah dilakukan pemecahan telah menjadi hak milik dari +/- 43 debitur KPR BTN pada TERMOHON KASASI. Walaupun secara legal formil atas pecahan-pecahan dari Sertifikat Induk SHM No. 470 masih atas nama Drs. Khaidar Aswan namun demikian secara Yuridis materii, **atas ke-43 sertifikat pecahan telah menjadi hak milik ke-43 debitur KPR pada PEMOHON KASASI. Dalam hal ini, ke-43 debitur KPR BTN pada TERMOHON KASASI telah melakukan transaksi jual**

Hal. 42 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



beli pembelian unit-unit rumah dengan TURUT TERMOHON KASASI II menggunakan fasilitas pembiayaan KPR dari TERMOHON KASASI;

2.6 Bahwa kenyataannya TERMOHON KASASI tidak hanya melakukan penyitaan pada sisa luasan kavling Sertifikat Induk SHM No. 470, tetapi juga melakukan penyitaan terhadap puluhan sertifikat pecahan dari Sertifikat Induk SHM No. 470 yang secara materiil telah terjadi peralihan kepemilikan kepada masing-masing +/- 43 debitur KPR BTN pada TERMOHON KASASI.

2.7 Bahwa adanya penyitaan oleh PEMOHON KASASI tersebut tentunya sangatlah merugikan tidak hanya penguasaan TERMOHON KASASI atas obyek perkara sebagai agunan, tetapi juga hak-hak maupun kepentingan hukum dari para debitur KPR BTN pada TERMOHON KEBERATAN.

2.8 Mengenai kerugian yang dialami oleh TERMOHON KASASI maupun para debitur KPR BTN pada TERMOHON KASASI, selama berlangsungnya penyitaan oleh TERMOHON KASASI antara lain :

- ✓ Sejak terjadinya penyitaan atas Obyek Perkara SHM No. 470 beserta pecahannya oleh PEMOHON KASASI, **telah mengakibatkan terhambatnya proses balik nama sertifikat pecahan ke atas nama tiap-tiap debitur KPR BTN pada TERMOHON KASASI.** Hal ini mengingat BPN setempat tidak mau memproses balik nama karena adanya sita sertifikat Induk SHM No. 470 beserta pecahannya. Hal ini tentunya berdampak pula pada kelancaran pembayaran debitur kredit KPR pada TERMOHON KASASI.
- ✓ Bahwa adanya **proses penyitaan mengakibatkan terkendalanya proses pemecahan sertifikat Induk atas Kavling-kavling yang telah terbangun bangunan rumah yang dibiayai kredit konstruksi BTN.** Hal ini tentunya mengakibatkan kredit konstruksi TURUT TERMOHON KEBERATAN II (CV Visi Mima Mandiri) pada TERMOHON KASASI mengalami ketidklancaran, sebagai akibat

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



terhambatnya proses transaksi penjualan atas unit kavling yang telah terbangun tersebut;

2.9. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan Pasal 18 Ayat (1) huruf a, hal ini mengingat dalam pasal tersebut telah secara jelas menentukan bahwa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud **atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.**

2.10 Bahwa Pasal 18 Ayat (1) huruf a, telah secara jelas mengatur perihal pembatasan ruang lingkup mengenai barang / obyek yang bisa dilakukan perampasan **yaitu setidaknya-tidaknya harus memiliki keterkaitan erat atau relevansi dengan perkara tindak pidana korupsi**, yang mana indikator/parameter untuk menentukan relevansi antara obyek yang dirampas dengan perkara tindak pidana korupsi minimal haruslah memenuhi unsur **yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.**

2.11 Bahwa dalam persidangan pembuktian, PEMOHON KASASI (Penuntut Umum) tidak dapat membuktikan fakta hukum mengenai keterkaitan / relevansi antara OBYEK PERKARA dengan Perkara Pidana No.67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016.

2.12 Bahwa selama persidangan berlangsung, terbukti bahwa OBYEK PERKARA tidak memiliki keterkaitan dengan perkara pidana, karena unsur **yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi** tidak terpenuhi dan tidak terbukti sama sekali. Mengenai hal ini, mohon kiranya Judec Juris memperhatikan beberapa point-point penting sebagai berikut :

- ✓ Bahwa **aset SHM No. 470** tidak memiliki hubungan serta kaitan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan Drs. Khaidar Aswan, dimana sudah jelas dan tegas bahwa

Hal. 44 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



asetSHM No. 470 diperoleh pada tahun 2010 berdasarkan Akta Pelepasan dan Pemindahan Serta Penyerahan Hak Ganti Rugi Nomor 45 **tanggal 18 Agustus 2010** dihadapan Notaris Ferry Susanto Limbong, SH, M. Hum yang kemudian ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik pada 18 Mei 2011, artinya jauh sebelum **TURUT TERMOHON KASASI I** mengajukan kredit kepada PT Bank BRI Agroniaga Tbk, yaitu pada **tanggal 14 Agustus 2012** sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 antara PT Bank BRI Agroniaga, Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diwakili oleh **TURUT TERMOHON KASASI-I**;

- ✓ **Bahwa fakta tersebut membuktikan terhadap OBYEK PERKARA sebelumnya telah terlebih dahulu dijadikan sebagai objek jaminan/agunan hutang kredit sebelum peristiwa pidana terjadi**, maka Bank selaku kreditur tempat obyek perkara dijaminakan memiliki hak Preferen untuk didahulukan haknya dalam menerima pelunasan hutang dari debitur apabila terhadap benda-benda jaminan hutang dilakukan eksekusi lelang sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan terhadap benda-benda tersebut tidak dapat dikenakan tindakan penyitaan dan ataupun pelelangan (**vide Pasal 1198 Jo 1199 KUHPerdara Jo vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 393 K/Sip/1984 tanggal 31 Mei 1985**);
- ✓ Bahwa dasar penyitaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tipikor terhadap **asetSHM No. 470** adalah **sehubungan dengan penyidikan** dalam rangka mengungkapkan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit karyawan kepada karyawan PT Pertamina Medan melalui Koperasi Karyawan UMPS-I Medan yang diketuai DRS Khaidar Aswan (in casu Tersangka dalam Penyidikan) dengan mengajukan fasilitas kredit kepada PT Bank BRI Agroniaga Tbk pada tahun 2012;
- ✓ Bahwa baik dalam dakwaan Primer, Subsider maupun dalam dakwaan lebih Subsider, Jaksa Penuntut Umum merumuskan

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



surat dakwaannya secara konsisten, bahwa peristiwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TURUT TERMOHON I i.c. Drs. Khaidar Aswan adalah **sejak bulan Mei 2012 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kantor Cabang Pembantu PT. BRI Agroniaga, Tbk di Jl. S. Parman Medan.**

- ✓ Bahwa berdasarkan perumusan surat dakwaan tersebut, dapat dipastikan bahwa tanah yang seluas 45.625 m² yang terletak di Desa Sudi Rejo, Kec. Namo Rambe, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara an. Doktorandus Khaidar Aswan, yang penerbitan sertifikatnya tanggal 18 Mei 2011, yang disita dan dan ditetapkan dilelang untuk Negara, **bukanlah hasil kejahatan perbuatan Korupsi, sebab TERMOHON KEBERATANKASASI I telah terlebih dahulu memperoleh hak atas tanah tersebut.**
- ✓ Bahwa fakta-fakta tersebut membuktikan **SHM No. 470** tidak ada kaitannya/relevansinya dengan hasil - hasil tindak pidana korupsi an. DRS Khaidar Aswan karena tanah dengan **SHM No. 470** tersebut **telah diperoleh pada tanggal 18 Agustus 2010**, jauh sebelum TURUT TERMOHON KASASI I mengajukan kredit kepada BRI Agro pada **tanggal 14 Agustus 2012** sebagaimana telah rinci disebutkan di atas;

2.13 Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil point 2.1 sampai dengan 2.12 di atas, TERMOHON KASASI mohon agar kiranya Judex Juris mempertimbangkan kembali dan mengabulkan petitum keberatan point 3 "menyatakan batal atau setidaknya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016 sepanjang mengenai penetapan lelang tanah seluas 45.627 m² yang terletak di Desa

Hal. 46 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab. Deli Serdang sesuai SHM
No. 470 an. Doktorandus Khaidar Aswan;

II. Terkait Amar Putusan *Judex Facti* yang menolakan Petitum point 4 pada Permohonan Keberatan PEMOHON KASASI / PEMOHON KEBERATAN

1. Bahwa PEMOHON KASASI menolak/ berkeberatan dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 04/ Pid.Keberatan/ 2016/ PN.Mdn tanggal 13 April 2016 yang menolak petitum PEMOHON KASASI point 3 dengan menyatakan "dalil keberatan Pemohon Keberatan tidak berdasarkan atas hukum, maka harus dinyatakan ditolak"
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan Pasal 1198 jo. 1199 KUHPerdara, karena dalam hal ini *Judex Facti* telah menafsirkan secara parsial semata, tanpa menafsirkan secara menyeluruh dalam kaitannya perlindungan terhadap kreditur preferent spara-tis.
3. Bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 disebutkan bahwa **tidak dibenarkan sita terhadap agunan yang sudah menjadi jaminan utang kepada bank, sehingga terhadap objek perkara yang sebelumnya telah dipasang Hak Tanggungan tidak dibenarkan diletakkan sita;**
4. Bahwa mengutip pertimbangan dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 419 K/Pdt/2002 disampaikan bahwa dalam Buku Himpunan Tanya Jawab Masalah Teknis Yustisial dalam Rakernas 1989 yang dihimpun oleh Mahkamah Agung RI disebutkan untuk tanah yang telah dibebani hipotik (sekarang hak tanggungan) tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan, karena menurut undang-undang suatu piutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang dijamin dengan hipotik mempunyai hak preferen dan oleh karena itu mempunyai hak prioritas yang tinggi untuk didahulukan dari hutang-hutang lainnya, sehingga meskipun pemilik tanah tetap menguasai tanahnya namun secara yuridis bukan lagi pemilik mutlak atas tanahnya karena adanya hipotik/Hak Tanggungan tersebut;
5. Bahwa permohonan PEMOHON KASASI yang meminta TERMOHON KASASI untuk tidak melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016 sepanjang mengenai penetapan lelang tanah seluas 45.627, sangatlah beralasan hal ini mengingat bahwa selain atas SHM No. 470 beserta pecahannya berstatus sebagai obyek Hak Tanggungan pada PEMOHON KASASI, tetapi juga atas sebagian besar kavling **tersebut secara yuridis materiil telah terjadi peralihan kepemilikan hak milik ke +/- 43 debitur KPR BTN pada PEMOHON KEBERATAN.**

6. Bahwa oleh karena sebagian besar luasan kavling SHM No. 470 telah terjadi peralihan kepemilikan kepada pihak ke-3 beritikad baik, maka seharusnya *Judex Facti* dalam menafsirkan Pasal 19 ayat (3) tidak dilakukan secara parsial semata, tetapi juga harus dimaknai secara keseluruhan sebagai satu rangkaian dengan Pasal 19 ayat (1) yang secara prinsip apabila ternyata terbukti barang yang disita ternyata milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka demi hukum adanya perampasan seharusnya tidak dijatuhkan.
7. Bahwa permohonan petitum PEMOHON KASASI point 4, merupakan salah satu bentuk upaya preventif dari PEMOHON KASASI untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi pihak ketiga yang beritikad baik yang secara sah menguasai atas SHM No. 470 sebagai agunan obyek Hak Tanggungan, maupun para pihak ke-3 yang beritikad baik memperoleh kepemilikan atas kavling-kavling pecahan dari SHM No. 470.
8. Bahwa meskipun didalam Penjelasan Pasal 19 ayat (3), telah ditentukan perlindungan kepada pihak ketiga untuk memperoleh ganti rugi sebesar hasil lelang barang-barang tersebut, namun demikian kenyataannya proses pelaksanaan eksekusi putusan pidana perkara a quo tentunya hanya bisa dilakukan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, apalagi ditambah lagi pelaksanaan eksekusi putusan yang seringkali memerlukan jangka waktu lama, tentunya telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak ketiga yang beritikad baik.
9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil point 1 sampai dengan 8 di atas, PEMOHON KASASI mohon agar kiranya *Judex Juris* mempertimbangkan kembali dan mengabulkan petitum keberatan point 4 Termohon Keberatan untuk tidak melaksanakan eksekusi putusan

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN tanggal 04 Januari 2016 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016 sepanjang mengenai penetapan lelang tanah seluas 45.627 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab.Deli Serdang sesuai an. Doktorandus Khaidar Aswan.

III. **Terkait Amar Putusan *Judex Facti* yang menolakan Petitum point 5 pada Permohonan Keberatan PEMOHON KASASI / PEMOHON KEBERATAN**

1. Bahwa PEMOHON KASASI menolak/ berkeberatan dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 04/ Pid.Keberatan/ 2016/ PN.Mdn tanggal 13 April 2016 yang menolak petitum PEMOHON KASASI point 4 dengan menyatakan "dalil keberatan Pemohon Keberatan tidak berdasarkan atas hukum, maka harus dinyatakan ditolak"
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Factie* menyatakan "menimbang, bahwa jika tenggang waktu untuk pembayaran uang pengganti sudah lewat dan terpidana ternyata tidak membayar uang pengganti, tindak lanjutnya adalah seperti ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) yaitu"... maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut".
3. Bahwa perlu PEMOHON KASASI sampaikan bahwa atas SHM No. 470 beserta pecahannya **secara materiil tidaklah seluruhnya milik terdakwa Perkara Pidana an. Doktorandus Khaidar Aswan.** Sebagian besar atas kavling tersebut sebagian besar telah terjadi peralihan hak milik ke pihak ketiga, khusus dalam hal ini +/- 43 debitur KPR pada PEMOHON KASASI.
4. Bahwa akibat adanya penyitaan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi para pihak yaitu :
 - ✓ Sejak terjadinya penyitaan atas Obyek Perkara SHM No. 470 beserta pecahannya oleh TERMOHON KASASI, **telah mengakibatkan terhambatnya proses balik nama sertifikat pecahan ke atas nama tiap-tiap debitur KPR BTN pada PEMOHON KASASI.** Hal ini mengingat BPN setempat tidak mau memproses balik nama karena adanya sita sertifikat Induk SHM

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



No. 470 beserta pecahannya. Hal ini tentunya berdampak pula pada kelancaran pembayaran debitor kredit KPR pada PEMOHON KASASI.

- ✓ Bahwa adanya **proses penyitaan mengakibatkan terkendainya proses pemecahan sertifikat Induk atas kavling-kavling yang telah terbangun bangunan rumah yang dibiayai kredit konstruksi BTN**. Hal ini tentunya **mengakibatkan kredit konstruksi TURUT TERMOHON II pada PEMOHON KASASI mengalami ketidaklancaran/MACET**, sebagai
 - ✓ akibat terhambatnya proses transaksi penjualan atas unit kavling yang telah terbangun tersebut;
 - ✓ PEMOHON KASASI tidak melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi penjualan ke KPKNL akibat adanya penyitaan dari TERMOHON KASASI;
- 5. Bahwa proses penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI telah dilakukan secara tidak cermat dan teliti dengan verifikasi terlebih dahulu terkait adanya hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga telah menimbulkan kerugian yang nyata yang dialami pihak ketiga yang beritikad baik, yaitu menimbulkan kredit macet macet pada PEMOHON KASASI dan terhentinya proses pendaftaran peralihan hak kepada pihak ketiga pembeli yang beritikad baik, yang dalam hal ini adalah debitor KPR BTN pada PEMOHON KASASI;
- 6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil point 1 sampai dengan 5 di atas, PEMOHON KASASI mohon agar kiranya Judex Juris mempertimbangkan kembali dan mengabulkan petitum keberatan point 5 Termohon Keberatan untuk mencabut dan membatalkan Penetapan Sita No.14/SIT/PID.SUS-TPK/2015/PN.MDN tanggal 11 Februari 2015 sepanjang mengenai penetapan lelang tanah seluas 45.627 M2 yang terletak di Desa Sudi Rejo Kec. Namo Rambe Kab.Deli Serdang sesuai SHM No. 470 an. Doktorandus Khaidar Aswan yang berstatus Hak Tanggungan No. 5123/2011 tanggal 17 Oktober 2011 atas nama Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Termohon Keberatan dan Pemohon Kasasi II/ Pemohon Keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 50 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Terhadap alasan Pemohon Kasasi I/Termohon Keberatan/Penuntut Umum.

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum/Termohon Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Terhadap alasan Pemohon Kasasi II/Pemohon Keberatan.

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Keberatan (PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan Termohon Keberatan (Penuntut Umum) tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *aquo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Akta Keberatan – TPK/2016/PN.Mdn tanggal 4 Agustus 2016 yang **Dalam Eksepsi** menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya, dan **Dalam Pokok Perkara** :

1. Mengabulkan permohonan keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan dalam hal ini PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai pihak ketiga yang beritikad baik yang di lindungi oleh hukum;
3. Menghukum Turut Termohon Keberatan I dan Turut Memohon Keberatan untuk Mematuhi putusan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara;
5. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan untuk selebihnya. berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- b. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Pemohon Keberatan adalah pihak ketiga yang beritikad baik yang mempunyai hak mendahului (*preferent*) sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5723/2011 tanggal 17 Oktober 2011 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 159/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Rosma,SH. PPAT

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang atas tanah Hak Milik Nomor 470/Desa Sudirejo, Desa Sudirejo Kecamatan Nemo Rambe Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atas nama Drs. Khaidar Aswan seluas 45.627 m2 sebagai jaminan perjanjian kredit CV.Visi Mima Mandiri sebagai Debitur dengan Pemohon Keberatan selaku kreditur berdasarkan perjanjian kredit Nomor 01 Tanggal 1 Agustus 2011 *juncto* Akta Pengakuan Hutang Nomor 2 Tanggal 1 Agustus 2011 di hadapan Notaris/PPAT Deli Serdang Rosma,SH.

- c. Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 470/Desa Sudirejo tersebut tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Drs.Khaidar Aswan sehubungan perjanjian kredit antara karyawan PT.Pertamina Medan melalui koperasi karyawan UMPS – 1 Medan yang diketuai Drs.Khaidar Aswan selaku Debitur dengan PT.Bank BRI Argoniaga Tbk pada tahun 2012, karena kepemilikan tanah SHM Nomor 470/Desa Sudirejo tersebut oleh Drs.Khaidar Aswan pada tanggal 2010, berdasarkan Pelepasan Hak dan Pemindahan Hak Ganti Rugi Nomor 45 tanggal 18 Agustus 2010, sedang Drs. Khaidar Aswan mengajukan kredit kepada PT.Bank BRI Agro Niaga Tbk. Tanggal 14 Agustus 2012, selanjutnya Pengikatan Hak Tanggungan terhadap tanah atas nama Drs.Khaidar Aswan terjadi tanggal 25 Agustus 2011 dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 5123/21011 tanggal 17 Oktober 2011;
- d. Bahwa meskipun benar sesuai Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam hal pihak ketiga keberatan terhadap barang-barang yang disita oleh Pengadilan, dan ternyata pihak tersebut adalah pihak beritikad baik tetapi tidak akan menanggukhkan pelaksanaan putusan dan dalam penjelasan pasal (3) dinyatakan bahwa dalam hal telah dieksekusi, Negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga akan tetapi dalam kasus ini jika pasal 19 Ayat (3) tersebut dilaksanakan, kecuali azas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan tidak terlaksana, juga dari sisi keadilan dan kemanfaatan akan sangat merugikan pihak ketiga Pemohon Keberatan/Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Pusat yang beritikad baik sekaligus sangat merugikan pihak ketiga yang lain yaitu konsumen pemilik perumahan BTN berjumlah kurang lebih 157 yang sudah mempunyai Sertipikat Hak Milik perumahan BTN tersebut yang merupakan pecahan dari SHM Nomor 470 kepunyaan Drs.Khaidar Aswan yang merupakan jaminan terhadap Hak Tanggungan Pemohon Keberatan/BTN Pusat tersebut;

Hal. 52 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Akta Keberatan-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 04 Agustus 2016 harus diperbaiki karena dalam putusan tersebut menyatakan PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai pihak ketiga yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum akan tetapi putusan tersebut hanya bersifat *deklaratoir* yang tidak disertai amar putusan bentuk perlindungan terhadap pernyataan beritikad baik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak dengan perbaikan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Keberatan;

Memperhatikan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **TERMOHON KEBERATAN / KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **PEMOHON KEBERATAN / PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk CABANG MEDAN;**

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Akta Keberatan-TPK/2016/PN.Mdn tanggal 04 Agustus 2016 sekedar mengenai penambahan petitum poin 4 Pemohon keberatan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon keberatan untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pemohon keberatan dalam hal ini PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk sebagai pihak ketiga yang beritikad baik yang dilindungi oleh Hukum;

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk tidak melaksanakan eksekusi putusan tindak pidana korupsi Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.MDN tanggal 4 Januari 2016 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 08/Pidsus-TPK/2016/PT.MDN tanggal 16 Maret 2016 sepanjang mengenai penetapan lelang tanah seluas 45.627 M, yang terletak di Desa Sudi Rejo Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang sesuai an. Doktorandus Khaidar Aswan;
4. Menghukum Turut Temohon Keberatan I dan Turut Termohon Keberatan II untuk mematuhi putusan ini;
5. Menolak permohonan Pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **28 September 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan II / PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.

ttd./ Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

ttd./ Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 54 dari 54 hal. Put. No. 576 K/PID.SUS/2017